



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 29/G/2012/PTUN MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara ;-----

H.SANUSI

	<p>Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di dijalan Ir Soetami, RT 07/RW 02, Kelurahan Kumbé, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, ;-----</p> <p>-----Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu ;-----YAKUB HI, SH;-----</p> <p>-----</p> <p>Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, yang berkantor Jalan Arya Banjar Getas/Lingkar selatan Nomor 56 Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 25/AD-PDT/IX/2012 07 September 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;-----Selanjutnya disebut sebagai</p> <p>-----</p> <p>PENGUGAT ; M E L A W A N</p>

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DOMPU :-----

Berkedudukan di Jalan Kakatua Nomor 05 Bali Bunga,

Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Jalan Kakatua Nomor 05 Bali Bunga, Kelurahan Kandai I,
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama ;--

1. Nama : **ABDURRAHMAN, S.H** ;-----

NIP : 19590909 1981 03 1 005 ;-----

Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d) ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara ;--

2. Nama :

2. Nama : **RUSLAN, S.H** ;-----

NIP : 19641231 198701 1 007 ;-----

Pangkat/Gol : Penata (III/c) ;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Dan ;-----

2. **HIKMAH** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Udang
RT/RW 001/001 Kelurahan Bali Kecamatan Dompu, Kabu
Dompu ;-----Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGA'**

INTERVENSI-1 ;

3. **TAN HENDRIK MULYADI.** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kertajaya Indah Timur VI/2'
RW 003/009 Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya
Timur ;-----Dalam hal ini diwakili oleh **I GEDE SUKARMO, SH. MH.** dan **APR
HERU, SH** Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat Muda
Law Office I GEDE SUKARMO, SH MH beralamat di Jalan Catur Warga No.7 Kota Ma
berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 22 Desember 2012 ;--Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II INTERVENSI -2 ;



--

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 29/PEN-DIS/2012/PTUN.MTR tanggal 10 September 2012 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;---
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 29/PEN-MH/2012/PTUN.MTR tanggal 10 September 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim :---
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 29/PEM.PER/2012/PTUN MTR tanggal 08 Oktober 2012 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan
Persiapan :-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 29/PEN.HS/2012/PTUN MTR tanggal 06 Desember 2012 tentang Penetapan Hari
Persidangan :-----
5. Putusan Sela Nomor : 29/G/2012/PTUN MTR tertanggal 22 Januari 2013 ;-----
6. Berkas
6. Berkas perkara Nomor : 29/G/2012/PTUN.MTR beserta lampiran dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak :-----
7. Telah memperhatikan segala sesuatunya dipersidangan :-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal **4 September 2012**

yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal **9 September 2012** dalam Register Perkara Nomor : 29 /G/2012/PTUN MTR Surat Gugatan mana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal **6 Desember 2012** dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Adapun yang menjadi obyek Gugatan adalah sebagai berikut :-----

Sertipikat Pengganti/ Sertipikat Hak Milik Nomor : 118 Surat Ukur Nomor ; 273/Karijawa/2004, luas 4000 M² tanggal 23 Juli 2004 atas nama Ahmad Alwi, yang terletak di Kelurahan Karijawa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu tanggal 27 Juli 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu ;-----

Tentang

Duduk

Perkara :-----

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 2 Oktober 1996 membeli tanah pekarangan seluas 12 are (1200 M²) sebagian dari luas 4.670 Ha. So Rida, Persil 19.d IV, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, atas nama Lantara M. Amin kepada Abdul Karim Rasul (anak kandung Lantara M Amin) ;-----
2. Bahwa Penggugat pada tanggal 25 Juni 2004 membeli tanah pekarangan seluas 10 are (1.000 M²) sebagian dari tanah luas 4.670 Ha, So Rida, Persil 19.d .IV, Kelurahan /Desa Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, antara Penggugat (H Sanusi) dengan Mujahidin dengan harga Rp.12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
3. Bahwa dasar Jual Beli Penggugat (H.Sanusi) dengan Mujahidin adalah jual beli antara Mujahidin dengan Abd. Karim Rasul (anak kandung Lantara M.Amin) pada tanggal 16 Maret 1983 ;-----

4. Bahwa....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat (H Sanusi) memiliki tanah pada poin 1 dan 2 diatas sejumlah luas 22 are (2.200 M²) yang terletak di desa/Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu Woja, Kabupaten Dompu, sebagian dari Persil No.19.d.IV, luas 4.670 Ha, di So Rida dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

- Disebelah utara : Sungai/tanah Yakub
Mansur ;----- Disebelah selatan : jalan
Lingkar ;----- Disebelah timur : tanah
M. Sidik/sungai ;----- Disebelah barat :
Rumah Rasiudin H.Anas ;-----

5. Bahwa asal tanah yang dibeli/dimiliki oleh Penggugat (H Sanusi) adalah bagian dari luas tanah milik orang tua Abd. Karim Rasul yang bernama Lantara M. Amin Karijawa, Dompu, So.Rida, Persil No.19, kelas d.IV, luas 4.670 Ha dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

- Disebelah utara : tanah Yakub
Mansur ;----- Disebelah selatan : jalan
Lingkar ;----- Disebelah timur :
sungai ;----- Disebelah barat :
Yakub Mansur, M. Aris Ali ;-----

6. Bahwa lokasi /obyek fisik tanah sawah/pekarangan yang diterbitkan Sertipikat Pengganti/SHM No.118, Surat Ukur No. 273/Karijawa/2004, luas 4000 M² tanggal 23 Juli 2004, atas nama Ahmad Alwi Desa/Kelurahan Karijawa, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

- Disebelah utara : tanah Yakub
Mansur ;----- Disebelah selatan : jalan
Lingkar ;----- Disebelah timur :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai /tanah M Sidik ;----- Disebelah barat :

tanah Yakub Mansur, M. Aris Ali ;-----

7. Bahwa Penggugat (H Sanusi) mengetahui tanah miliknya telah disertipikat lama SHM No.118.

Surat Ukur Nomor : 2113/86 tanggal 14 Oktober 1986 atas nama Ahmad Alwi pada saat

Penggugat (H Sanusi) dipanggil oleh Polres Dompu atas dasar laporan ahli waris Ahmad Alwi pada tanggal 27 Mei 2012 No. Laporan Polisi No.LP/284/V/2012/NTB/Polres Dompu ;-----

8. Bahwa....

8. Bahwa hingga pada saat Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Penggugat masih tetap menguasai tanah tersebut walaupun diatasnya telah diterbitkan sertipikat atas nama orang lain ;-----

DASAR dan ALASAN-ALASAN GUGATAN PENGGUGAT ;-----

Terhadap Sertipikat Pengganti/Hak Milik No. 118 Surat Ukur Nomor : 273/Karijawa/2004 Luas 4000 M² tanggal 23 Juli 2004 atas nama Ahmad Alwi letak di Kelurahan Karijawa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----

1. Bahwa Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat melihat secara langsung blangko Sertipikat Pengganti /SHM No.118 Surat Ukur No.273/Karijawa/2004, luas 4000 M² tanggal 23 Juli 2004 atas nama Ahmad Alwi, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di depan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012, gugatan Penggugat telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada tanggal 10 September 2012 Nomor : 29/G/2012/PTUN MTR dengan demikian gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari, sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa almarhum Lantara M. Amin (pemilik awal tanah sengketa) meninggalkan seorang istri yang bernama PATMAH dan seorang anak yang bernama ABD KARIM RASUL dan meninggalkan harta benda berupa sebidang tanah sawah tersebut pada poin 4 dan telah dijual belikan oleh anaknya kepada Penggugat (H. Sanusi) ;-----
3. Bahwa dalam penerbitan Sertipikat Pengganti/SHM No.118 Surat Ukur No.273/ Karijawa /2004, luas 4000 M², tanggal 23 Juli 2004, atas nama Ahmad Alwi oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997, tanggal 1 Oktober 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran tanah Jo.Pasal 57 Penerbitan Sertipikat Pengganti (baru) yang rusak, hilang, masih menggunakan blangko sertipikat yang tidak digunakan lagi dan telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintah yang baik khususnya Azas

BERTINDAK.....

BERTINDAK SEWENANG-WENANG, TIDAK CERMAT/TELITI maka penerbitan Pengganti oleh Tergugat tersebut diatas tidak sah karena Tergugat tidak melakukan ketentuan-ketentuan yang berlaku tersebut ;-----
4. a. Bahwa tanah obyek sengketa Sertipikat Pengganti/SHM No. 118 Surat Ukur No.273/ Karijawa/2004, luas 4000 M², tanggal 23 Juli 2004 atas nama Ahmad Alwi yang terletak di Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu/Woja, Kabupaten Dompu tidak terdaftar dalam buku letter C Desa/Kelurahan Karijawa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sedangkan yang terdaftar adalah persil 19 d.IV, luas 4.670 M² atas nama Lantara M Amin, Desa/Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- b. Bahwa Sertipikat Pengganti/SHM No.118 Surat Ukur No.273/Karijawa/2004, luas 4000 M², tanggal 23 Juli 2004 atas nama Ahmad Alwi, tidak sesuai luas fisik yang ada karena luas tanah sengketa tersebut $\pm 2.500 \text{ M}^2$;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Sertipikat Pengganti/SHM No.118 Surat Ukur No.273/Karijawa/2004, luas 4000

M², tanggal 23 Juli 2004 atas nama Ahmad Alwi, tertera dalam Gambar Situasi di sebelah barat : tertulis tanah M Rais Ali dan tanah Yakub Mansyur sedangkan yang benar

sesuai dengan fisik obyek adalah rumah Rasiudin H Anas, Gambar Situasi Sertipikat Pengganti/SHM No.118 Surat Ukur No.273/Karijawa/2004, luas 4000 M², tanggal 23 Juli 2004 atas nama Ahmad Alwi cacat hukum dan harus dibatalkan ;-----

5. Bahwa terhadap tanah-tanah yang Penggugat kuasai hingga kini tidak pernah terjadi transaksi dalam bentuk apapun oleh Lantara M. Amin maupun anak-anaknya yang menyebabkan peralihan hak kepemilikan sebagian maupun seluruhnya tanah Penggugat kepada siapapun atau pihak ketiga lainnya ;-----

6. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Penggugat (H Sanusi) Persil No.19 kelas d.IV, luas 4.670 Ha atas nama Lantara M. Amin terletak di So Rida, Desa Karijawa, Kecamatan Dompu/Woja, Kabupaten Dompu, tidak pernah dikuasai oleh A. Aziz M. Saleh maupun Ahmad Alwi sampai pada saat di daftarkan Gugatan ini di Kepaniteraan Tata Usaha Negara Mataram ;-----

7. Bahwa proses penggantian Sertipikat Sementara/Hak Milik No.118 Surat Ukur No 273/ Karijawa/2004, luas 4000 M² tanggal 23 Juli 2004 atas nama Ahmad Alwi adalah Sertipikat.....

Sertipikat diatas tanah milik orang lain (Penggugat) harus dibatalkan ;-----

8. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Sementara/Hak Milik Surat Ukur No.273/ Karijawa/2004, luas 4000 M² tanggal 23 Juli 2004 atas nama Ahmad Alwi Objek tanah sengketa atas nama orang lain oleh pihak Tergugat telah menghambat Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan hukum terhadap tanah sawah/pekarangan persil 19 d.IV, luas 4.670

Ha, Desa Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atas nama Lantara M. Amin, untuk menguasai, merawat, memanfaatkan, menikmati dll, oleh karena itu mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara No.29/G/2012/PTUN MTR Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa sengketa Tata Usaha Negara ini dengan Acara Pemeriksaan Cepat ;-----

Atas dasar semua uraian diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, untuk memberikan keputusan sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal/tidak sah Sertipikat Pengganti/SHM No.118, Surat Ukur No.273/Karijawa/2004, luas 4.000 M² tanggal 23 juli 2004 atas nama Ahmad Alwi, terletak di Desa/Kelurahan Karijawa, KecamatanWoja, Kabupaten Dompu yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 26 Juli 2004 ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara, Sertipikat Pengganti/SHM No.118 Surat Ukur No.273/Karijawa/2004, luas 4.000 M² tanggal 23 Juli 2004 atas nama Ahmad Alwi diterbitkan tanggal 26 Juli 2004 ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat I** telah mengajukan **Jawaban** tertulis tertanggal **20 Desember 2012** yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

- a. Bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram



yang diperbaiki tanggal 06 Desember 2012 sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;-----

- b. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negara Register Nomor 29/G/2012/PTUN MTR sebab merupakan sengketa penguasaan fisik bidang tanah antara Penggugat dengan H Ahmad Alwi pemegang Sertipikat Nomor : 118/Karijawa yang diterbitkan tanggal 26 Juli 2004, karena penggantian blanko lama gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat adalah Gugatan Kabur, karena didalam posita gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) angka 5 adalah salah Obyek/lokasi dimana dalam Gugatan Penggugat menggugat Persil Nomor : 19 d IV sedangkan asal Sertipikat Hak

Milik Nomor 118/Desa Karijawa adalah Persil Nomor : 39 kohir Nomor : 1, blok/So Hanta Tembe, Gugatan Penggugat kabur, dalil dimaksud kami tolak karena pengakuan dan pernyataan Penggugat dimaksud berbeda dengan fakta-fakta di lapangan dimana sesungguhnya Penggugat tidak secara untuk menguasai/memanfaatkan bidang tanah dan bukti penguasaan Penggugat halaman 2 (dua) angka 5 sangat tidak beralasan seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili/memeriksa apalagi memutuskan perkara Aquo karena merupakan sengketa hak ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar apa yang diuraikan dalam Eksepsi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang diakui sebenarnya ;-----

- Bahwa ;.....

- Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 2 (2), angka 5 yang menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 118 Desa Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu,

dengan pemegang Hak H. Ahmad H. Alwi halaman 3 (tiga) angka 3 (tiga) Penggugat menyatakan tidak cermat/teliti adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, pernyataan ini tidak mendasar karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama pemegang hak sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu atasa dasar ;-----
Surat permohonan ganti blangko yang diajukan oleh pemegang hak tanggal, 27 Juli 2004 dengan melampirkan :-----

1. Sertipikat lama atas nama Pemegang Hak yaitu H. Ahmad H. Alwi ;-----

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia ;-----

Atas dasar Eksepsi dan Jawaban Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar Putusan sebagai berikut ;---

DALAM

EKSEPSI

:-----

Menerima Eksepsi Tergugat secara keseluruhan ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau menyatakan hukum

bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO ;-----

b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-1 telah mengajukan Jawaban tertulis, tertanggal 12 Februari 2013 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa setelah **Tergugat II Intervensi-1** membaca dan mencermati Gugatan Penggugat perkara No.29/G/2012/PTUN-NTB, maka melalui jawaban ini **Tergugat II Intervensi-1** menyatakan menolak keras gugatan penggugat seluruhnya, kecuali yang di akui secara jelas dan nyata oleh **Tergugat II Intervensi-1** ;-----
- Bahwa menurut penggugat obyek gugatan adalah Sertifikat Pengganti /SHM No.118, Surat Ukur No.273/ Karijawa / 2004 luas 4000 M², tanggal 23 Juli 2004 di terbitkan oleh Kepala....

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, tanggal 26 Juli 2004 adalah salah

dan yang benar adalah sebagai berikut ;-----

Sertifikat Pengganti /SHM Nomor : 118 Surat Ukur : 2113/86 luas 4000 M², tanggal 14 Oktober 1986 di terbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Dompu tanggal 14 Oktober 1986.-----

1. Bahwa penggugat pada tanggal 2 Oktober 1996, membeli tanah pekarangan seluas 12 are (1200 M²), sebagian dari luas 4.670Ha, So Rida, persil 19 d.IV. alasan penggugat tidak benar yang seharusnya adalah Persil No.39 Kelas.I/ Blok/ So Hanta Tembe.-----

Bahwa sebelum Alm. H.Ahmad h.Alwi memiliki tanah sertifikat pengganti/SHM No.118 tanah tersebut dikuasai dan dimiliki oleh A. Azis M. Saleh dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No.118 dan selama A.Azis M.Saleh menguasai tanah obyek

sengketa tidak ada yang merasa keberatan atau yang menggugatnya.-----

Bahwa setelah terjadinya jual beli antara A.Azis M.Saleh dengan Alm. H. Ahmad H.

Alwi atas tanah sengketa tanggal 29 Mei 1986 di hadapan PPAT Kec.Dompu No.24 /

Mei / 1986 juga tidak ada yang keberatan atau sejak terjadinya jual beli antara A.Azis

M.Saleh sampai dengan meninggalnya Alm. H. Ahmad H. Alwi atau sejak tahun 1986

sampai dengan meninggalnya Alm. H. Ahmad H. Alwi tanah sengketa tetap dikuasai

oleh Alm. H. Ahmad H. Alwi.-----

2. Bahwa Penggugat (H.Sanusi) membeli tanah pada Mujahidin adalah hasil jual beli antara Mujahidin dengan Abd. Karim Rasul pada tanggal 16 Maret 1983 yang sebenarnya itu sebuah pemalsuan sebab mana mungkin tanah sengketa dalam tahun 1983 dijual oleh Abd.Karim Rasul kepada Mujahidin sedangkan tanah tersebut sudah hak milik sertifikat atas nama A.Azis M.Saleh No.118 dan surat jual beli 16 Maret 1983 antara Abd.Karim Rasul dengan Mujahidin itu tidak benar karna surat jual beli 16 Maret 1983 sementara materei segel yang di pergunakan tertulis tahun 1997

artinya dalam hal ini ada indikasi pemalsuan.-----

3.Dalam :-----

3. Dalam Surat Jual Beli tanah sengketa antara Abd.Karim Rasul dengan Mujahidin tanggal 16 Maret 1983 di katakan batas tanah sebelah barat tanah A.Azis M.Saleh (H. Ahmad H. Alwi) sedangkan pada tahun 1983 H. Ahmad H. Alwi belum mengenal tanah tersebut apalagi memilikinya.-----
4. Pada point 7 dari pihak penggugat mengatakan bahwa pada tanggal 27 Mei 2012 pihak penggugat dipanggil oleh Polres Dompu atas dasar laporan ahli waris dengan laporan Polisi No.LP/284/V/2012/NTB/Polres Dompu tapi yang sebenarnya adalah yang melapor pada saat itu adalah Alm.H. Ahmad H. Alwi dan setelah Alm.H. Ahmad H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alwi meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2012 baru pihak ahli waris yang melanjutkan

laporan yaitu pertengahan bulan Juli 2012.-----

- Dalam hal ini kami selaku pihak **Tergugat II Intervensi-1** menolak semua gugatan yang di ajukan oleh pihak penggugat keseluruhannya.-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan **Jawaban** tertulis, tertanggal **29 Januari 2013** yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. **Eksepsi Mengenai Daluarsa / Lewat Waktu Diajukannya Gugatan.**-----

Bahwa Penggugat pada halaman 2 – Posita Gugatan nomor 7, secara tegas Penggugat mengakui bahwa Penggugat sudah mengetahui tentang telah diterbitkannya obyek sengketa sejak tanggal 27 Mei 2012 pada saat Penggugat di panggil / diperiksa oleh Kepolisian Resort Dompu atas dasar laporan dari ahli waris Ahmad Alwi, Laporan Polisi No. LP/284/V/2012/NTB/Polres

Dompu ;-----

Bahwa apabila dihitung sejak tanggal diketahuinya obyek sengketa oleh Penggugat yakni pada tanggal 27 Mei 2012 dihitung sampai dengan tanggal 10 September 2012 Saat



.....

diajukannya gugatan oleh Penggugat. Maka, Penggugat telah mengetahui tentang

keberadaan obyek sengketa selama 106
hari ;-----

Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5/1986 Jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang PTUN, menentukan bahwa:-----

“Tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak Keputusan itu dibuat atau diumumkan, Keputusan itu diterima oleh pihak yang dituju langsung dalam Putusan, Ditolaknya pemberian keputusan yang diminta dan secara kasuistis 90 hari dihitung sejak Pihak Ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh putusan tersebut mengetahui adanya putusan yang merugikan”.-----

Bahwa apabila berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5/1986 Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang PTUN. Maka, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat tenggang waktu mengajukan gugatan yakni selama 90 hari atau dengan kata lain sudah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang TUN. Untuk itu, patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menetapkan hukum Gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5/1986 Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang PTUN karena telah lampau waktu/daluarsa. Serta menetapkan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena lampau waktu/daluarsa tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat

Kabur

(obscur

libel).-----

Bahwa Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena tidak jelasnya tentang Obyek Sengketa Didalam Surat Gugatan, Penggugat menjadikan Sertifikat Hak Milik No. 118, Surat Ukur No. 273/ Karijawa/ 2004, luas 4.000 M² tanggal 23 Juli 2004 atas nama **Ahmad Alwi**, yang terletak di Kelurahan Karijawa, **Kecamatan Woja**, Kabupaten Dompu sebagai

Obyek :-----

Obyek Sengketa, sedangkan sertifikat hak milik yang dimohonkan balik namanya oleh Tergugat II Intervensi-2 adalah Sertifikat Hak Milik No. 118, Surat Ukur No. 273/ Karijawa/ 2004, luas 4.000 M² tanggal 23 Juli 2004 atas nama **H. Ahmad H. Alwi**, yang terletak di Kelurahan Karijawa, **Kecamatan Dompu**, Kabupaten Dompu ;-----

Bahwa apabila diperhatikan secara seksama obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi-2 (yang sedang dimohonkan balik namanya) maka akan terlihat dua perbedaan yang mencolok yakni:-----

1. Subyek Pemegang Hak Pada Obyek Sengketa-----

Bahwa pemegang hak milik pada obyek sengketa milik Penggugat adalah Ahmad Alwi sedangkan nama pemegang hak milik pada Sertifikat Hak Milik yang dikuasai Tergugat II Intervensi-2 nama Pemegang haknya adalah H Ahmad H Alwi ;-----

Bahwa nama pemegang hak milik “Ahmad Alwi” atas tanah obyek sengketa tidak pernah ada, perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim **bahwa nama pemegang hak milik atas tanah obyek sengketa sejak lahirnya bernama Ahmad Haji Alwi yang disingkat menjadi Ahmad H Alwi dan sesudah menunaikan ibadah haji gelar haji ditambahkan didepannya sehingga namanya menjadi Haji Ahmad**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Alwi disingkat menjadi H. Ahmad H. Alwi, dengan demikian terdapat kekeliruan yang nyata dari Penggugat tentang subyek pemegang hak pada Obyek Sengketa dari Penggugat ;-----

2. Letak Obyek Sengketa ;-----

Bahwa dalam gugatan Penggugat secara tegas menyatakan letak obyek sengketa terletak di Kecamatan Woja, apabila yang dimaksud dengan Obyek Sengketa yang sebenarnya oleh Penggugat adalah sertifikat hak milik dari Tergugat II Intervensi-2 maka Penggugat telah KELIRU oleh karena letak tanah milik Tergugat II Intervensi-2 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 118, Surat Ukur No. 273/ Karijawa/ 2004, luas 4.000 M² tanggal 23 Juli 2004 atas nama H. Ahmad H. Alwi, terletak di Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----

Bahwa :-----

Bahwa secara nyata letak tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat berbeda dengan letak tanah dalam obyek sengketa telah menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscur libel*) karena tidak jelasnya obyek sengketa ;-----

Bahwa gugatan Penggugat juga kabur karena tidak menjelaskan pasal yang manakah yang dilanggar oleh Tergugat I dan bagaimana caranya Tergugat I melanggar ketentuan pasal perundang-undangan tersebut, Penggugat juga tidak menjelaskan bagaimana caranya Tergugat I melakukan kesewenang-wenangan dalam mengambil/menerbitkan putusan TUN yang dijadikan Obyek Sengketa, Penggugat juga tidak menjelaskan dimana letak ketidak cermatan dan ketelitian dari Tergugat I dalam

menerbitkan obyek sengketa sehingga jelas-jelas gugatan yang demikian adalah kabur dasar hukumnya. Untuk itu, patut kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo menetapkan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena kabur (*obscur libel*) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang terurai di atas Tergugat II Intervensi-2 mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo agar menjatuhkan putusan (dalam eksepsi) sebagai berikut :-----

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi-2 ;-----
2. Menetapkan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena lampau waktu/daluarsa ;-----
3. Menetapkan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena kabur (*obscuur libel*) ;-----
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang Tergugat II Intervensi-2 urai dalam eksepsi di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa :-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi-2 menolak keseluruhan dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi-2 menolak posita gugatan (dasar dan alasan gugatan) Penggugat No. 1 karena bertentangan dengan pengakuan dari Penggugat sebagaimana tertuang pada halaman 2 gugatan Penggugat-Tentang Duduk Perkara dimana pada No. 7 Penggugat mengakui sudah mengetahui tentang adanya obyek sengketa sejak tanggal 27 Mei 2012 pada saat Penggugat di panggil oleh Kepolisian Resort Dompu atas dasar laporan dari ahli waris Ahmad Alwi, dengan Laporan Polisi No. LP/284/V/2012/NTB/Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu ;----

Bahwa apabila dihitung sejak tanggal diketahuinya obyek sengketa oleh Penggugat yakni pada tanggal 27 Mei 2012 dihitung sampai dengan tanggal 10 September 2012 saat diajukannya gugatan oleh Penggugat. Maka, Penggugat telah mengetahui tentang keberadaan obyek sengketa selama 106 hari sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5/1986 Jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang PTUN ;-----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi-2 menolak Posita gugatan Penggugat No. 2, Posita Gugatan No. 3, Posita Gugatan No. 4, Posita Gugatan No. 5 dan Posita Gugatan No. 7 karena tanah yang dimohonkan balik namanya oleh Tergugat II intervensi-2 adalah hak milik sah dari Tergugat II intervensi-2 yang di peroleh dengan cara jual beli dari Pemilik awal tanah yang bernama H. Ahmad H. Alwi, jual beli yang dilaksanakan antara Tergugat II Intervensi-2 dengan pemilik asal tanah H. Ahmad H. Alwi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana jual beli tersebut dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang yakni Notaris/P.P.A.T. Sudarmawan, SH., M.Kn. dan pada saat jual beli tidak ada seorangpun yang keberatan termasuk Penggugat sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dapatlah dikata gorikan

Tergugat :.....

Tergugat II Intervensi-2 sebagai pembeli beriktikad baik oleh karenanya Tergugat II Intervensi-2 wajib dilindungi oleh undang-undang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena jual beli yang dilakukan antara Tergugat II Intervensi-2 dengan pemilik asal tanah H. Ahmad H. Alwi sah secara hukum maka peralihan hak – hak atas tanah juga sah secara hukum beralih kepada Tergugat II Intervensi-2, sehingga menjadi hak Tergugat II Intervensi-2 untuk mengajukan permohonan balik nama kepada Tergugat I, adapun akan diterbitkannya obyek sengketa dengan blanko sertifikat yang baru adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dimana Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) menentukan:

Pasal 57-----

Ayat (1) : Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko sertipikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi.-----

Ayat (2) : Permohonan sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 41, atau akta sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1), atau surat sebagaimana dimaksud Pasal 53, atau kuasanya.-----

Bahwa dari ketentuan di atas jelaslah Tergugat II Intervensi-2 adalah pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan Akta PPAT sehingga penerbitan Sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat yang masih menggunakan blanko Sertipikat yang tidak digunakan lagi adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan sertifikat barunya tersebut telah tepat dan benar baik mengenai luas maupun batasnya, luas tanah yang dibeli oleh Tergugat II Intervensi-2

Seluas :.....

seluas 4.000 M² sebagaimana tertera dalam Akta Perikatan Jual No. 13 tanggal 09 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris/P.P.A.T. Sudarmawan, SH., M.Kn. Akta Kuasa Menjual No. 14 tanggal 09 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris/P.P.A.T. Sudarmawan, SH., M.Kn. dan sesuai dengan Akta Jual Beli No. 166/ 2012 tanggal 26 Juli 2012 dan penerbitan sertifikat untuk pemegang hak pertama kalinya juga telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya posita gugatan Penggugat no. 2, 3, 4, 5 dan 7 haruslah ditolak ;-----

5. Bahwa Penggugat menolak dalil gugatan Penggugat posita no. 6 dan 8 karena apa yang disampaikan oleh Penggugat tidak benar, yang benar adalah Tergugat II Intervensi-2 setelah Melakukan jual beli dengan pemilik asal H. Ahmad H. Alwi langsung menguasai fisik tanah yang dibelinya yakni tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 118, Surat Ukur No. 273/ Karijawa/ 2004, luas 4.000 M² tanggal 23 Juli 2004 atas nama H. Ahmad H. Alwi, yang terletak di Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu tersebut, adapun Penggugat kurang memahami makna menguasai. Mungkin dalam pemahaman Penggugat, menguasai berarti harus orang (pemilik) itu sendiri yang mengerjakan tanah miliknya tersebut sedangkan konteks penguasaan menurut undang-undang adalah hak yang melekat pada pemilik atas tanah miliknya termasuk hak untuk menyuruh orang lain mengerjakan atau menggarap tanah miliknya tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi-2 ;-----

Bahwa penerbitan Sertipikat baru yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku diterbitkan ke atas nama orang yang berhak yakni Tergugat II Intervensi-2 adalah telah tepat dan benar justru apabila Tergugat I tidak menerbitkan sertipikat baru ke atas nama Tergugat II Intervensi-2 maka Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melanggar ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun

1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Berdasarkan apa yang terurai di atas, Tergugat II Intervensi-2 kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo agar menjatuhkan putusan (dalam pokok perkara) sebagai berikut :-----

1. Menolak :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan

Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*) ;-----

2. Menetapkan hukum, sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa balik nama Sertifikat Hak

Milik No. 118, Surat Ukur No. 273/ Karijawa/ 2004, luas 4.000 M² tanggal 23 Juli 2004

dari atas nama H. Ahmad H. Alwi dibalik nama ke atas nama Tan Hendrik Mulyadi

(Tergugat II Intervensi-2) yang dilakukan oleh Tergugat

I ;-----

3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang

berlaku ;----

Menimbang, bahwa atas **Jawaban Tergugat** tersebut, **Penggugat** telah mengajukan **Replik** tertulis tertanggal **26 Desember 2012** dan atas Replik Penggugat tersebut **Tergugat** mengajukan **Duplik** tertulis tertanggal **22 Januari 2013** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pada berkas Perkara, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas **Jawaban Tergugat II Intervensi-1** dan **Tergugat II Intervensi-2**

Penggugat telah mengajukan **Replik** tertulis masing-masing tertanggal **04 Januari 2013**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 19 Februari 2013 dan atas Replik tersebut **Tergugat II Intervensi-1** mengajukan **Duplik**

tertulis tertanggal **26 Februari 2013** sedangkan **Tergugat II Intervensi-2** menyampaikan Duplik

secara lisan pada persidangan tanggal **5 Februari 2013** yang pada pokoknya menyatakan

berketetapan pada **Jawaban** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pada berkas

Perkara, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan Replik, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **P-1** sampai dengan **P- 13** sebagai berikut ;-----

1. Bukti P-1:-----

1. Bukti P-1 : Buku tanah Hak Milik Nomor 118, Desa Karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabuapten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 10 September 2012 ;

(*Copy dari Copy*) ;-----

2. Bukti P- 2 : Susunan silsilah keturunan Almarhum M. Amin dengan Siti Aminah ; (*Copy Sesuai dengan Asli*) ;-----
3. Bukti P-3 : Tidak jadi dijadikan sebagai bukti ;-----
4. Bukti P-4 : Daftar Keterangan Obyek Pajak untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Lorida, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor Persil 19 kelas IV/43 Luas 4670 M² tanggal 15 Oktober 1989 atas nama Lantara M. Amin ; (*Copy sesuai dengan Asli*) ;-----
5. Bukti P-5 : Surat dari Lantera M. Amin ; (*Copy Sesuai dengan asli*) ;-----
6. Bukti P-6 : Wilayah obyek sengketa ; (*Copy Sesuai dengan asli*) ;-----
7. Bukti P-7 : Surat keterangan Jual beli ;(*Copy tanpa asli*) ;-----
8. Bukti P-8 : Surat Keterangan Jual Beli labur/ganti rugi tanah pekarangan ; (*Copy Sesuai dengan Asli*) ;-----
9. Bukti P-9 : Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi Bangunan tahun 2005 ;(*Copy Sesuai dengan Asli*) ;-----
10. Bukti P-10 : Kwitansi dari H. M Kasim Tata kepada Abdul Karim Rasul ; (*Copy tanpa Asli*) ;-----

11. Bukti P-11 :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Bukti P-11	:	Keterangan jual tanah darat antara Andul Karim Rasul dengan H. Sanusi tertanggal 2 Oktober 1996 (Pekarangan) ; (Copy sesuai dengan Asli) ;-----
12	Bukti P-12		Peta denah obyek sengketa ;(Copy Sesuai dengan Asli) ;-----
1.	Bukti P-13	:	Photo ;(Copy Sesuai dengan asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi, Jawaban dan Duplik Tergugat telah mengajukan bukti -bukti surat yang telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-8** sebagai berikut ;-----

1	Bukti T-1	:	Sertipikat Hak Milik Nomor. 118/1986 Desa Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 14 Oktober 1986, luas 4000 M ² , Surat Ukur Nomor : 2113/1986 tertanggal 14 Oktober 1986 atas nama Pemegang Hak terakhir Ahmad Alwi (Copy tanpa Asli, asli tidak ditemukan) ;-----
2.	Bukti T-2	:	Akta Jual Beli tanggal Nomor: 024/Mei/1986 antara A. Azis M. Saleh dengan Ahmad Alwi dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Drs. Faruok H. Andul Tahim tanggal 29 Mei 1986, (Copy Sesuai dengan Salinan) ;-----
3.	Bukti T-3	:	Sertipikat Hak Milik Nomor : 118/2004 Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 26 Juli 2004, luas 4000 M ² , Surat Ukur Nomor 273 / Karijawa / 2004, tanggal 23 Juli 2004 Atas nama :----- Atas nama H. Ahmad Alwi (ganti blangko) ; (Copy Sesuai dengan Asli) ;-----
4.	Bukti T-4	:	Salinan Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 13 tanggal 09 Mei 2012 antara H. Ahmad H. Alwi dengan Tan Hendrik Mulyadi dihadapan Notaris Sudarman, SH. Mkn (Copy sesuai dengan salinan) ;-----
5.	Bukti T-5	:	Salinan Akta Perikatan Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 14 tanggal 09 Mei 2012 antara H. Ahmad H. Alwi dengan Tan Hendrik Mulyadi dihadapan Notaris Sudarman, SH. Mkn ; (Copy sesuai dengan salinan resmi) ;-----
6.	Bukti T-6	:	Tanda Terima Dokumen, Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan Nomor : 4436/2012 tanggal 6 Agustus 2012 dan Kwitansi Pembayaran Peralihan Hak Jual Beli Hak Milik Nomor 00118 Karijawa tanggal 9 Agustus 2012 ;(Copy Sesuai dengan Asli) ;-----
7.	Bukti T-7	:	Akte Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sudarman , SH Mkn tanggal Nomor :166/2012 26 Juli 2012 ; (Copy Sesuai dengan Asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bu : Sertipikat Hak Milik Nomor 240 Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten kti Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat luas 4709 M², Surat Ukur Nomor T-8 35/1993 tanggal 18 November 1993 atas nama pemegang hak terakhir H. Jakariah Jafar ; (**Copy Sesuai dengan asli**);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan Dupliknya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan

Dengan :-----

dengan aslinya, diberi tanda **T. II Intv-1** sampai dengan **T. II Intv- 3** sebagai berikut :-----

1.	Bukti T II Intv 1-1	:	Akta Jual Beli Nomor : 024/Mei/1986 tanggal 29 Mei 1986 antara A. Azis M. Saleh dengan Ahmad Alwi dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Dompu Drs. Farouk H. Abdul Tahim ; (Copy Sesuai dengan salinan);-----
2	Bukti T II Intv 1-2	:	Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 14 September 2005 dari Surah Mujahidin kepada H. Ahmad H. Alwi ; (Copy sesuai dengan Asli) ;-----
3.	Bukti T II Intv 1-3	:	Surat Ijin Menempati Rumah tertanggal 2 Oktober 2005 dari H. Ahmad H. Alwi kepada Surah Mujahidin ; (Copy sesuai dengan Asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan Duplik, **Tergugat II Intervensi-2** telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **T II Intv-1** sampai dengan **T II Intv- 5** sebagai berikut ;-----

1.	Bukti T II Intv 2-1	:	Surat Tanda Bukti Lapor Nomor STBL/284.a/2012/NTB/Res.Dompu tanggal 26 Mei2012 ; (Copy sesuai dengan Asli) ;-----
2.	Bukti T II Intv 2-2	:	Sertipikat Hak Milik No.118 Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat Luas 4.000 M ² tanggal 26 Juli 2004 Surat Ukur Nomor .273/ Karijawa/2004 tanggal 23 Juli 2004 atas nama Pemegang Hak H. Ahmad H. Alwi ;(Copy sesuai dengan Asli);-----
			3. Bukti T II Intv -2-3 :-----
3.	Bukti T II Intv 2-3	:	Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 13 tanggal 9 Mei 2012 antara H. Ahmad H. Alwi dengan Tan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Hendrik Mulyadi dihadapan Notaris Sudarmawan, SH. Mkn ; (<i>Copy sesuai dengan Salinan</i>);-----
4.	Bukti T II Intv 2-4	: Akta Kuasa Menjual Nomor : 14 tanggal 9 Mei 2012 antara H. Ahmad H. Alwi dengan Tan Hendrik Mulyadi dihadapan Notaris Sudarmawan, SH .Mkn ;(<i>Copy sesuai dengan Salinan</i>);-----
5.	Bukti T II Intv 2-5	: Foto Akta Jual Beli Nomor : 166/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang dibuat dihadapan P.P.A.T/Notaris Sudarmawan, SH. Mkn ; (<i>Copy sesuai dengan Salinan</i>);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan dan Replik selain mengajukan bukti-bukti Surat, Penggugat mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang sebagai berikut ;-----

1. Saksi : **ABDUL KARIM** menerangkan sebagai berikut :-----

-	Bahwa Saksi mengetahui penguasaan tanah milik H Sanusi ;-----
-	Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah milik H Sanusi ;-----
-	Bahwa asal mula tanah H.Sanusi berasal dari tanah saksi yang merupakan warisan dari Lantara M. Amin ;-----
-	Bahwa Saksi tidak kenal dengan A. Azis M. Saleh ;-----
-	Bahwa Saksi tidak tahu A. Azis M. Saleh mempunyai tanah di So Rida ;-----
-	Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ahmad Alwi ;-----
-	Bahwa Saksi tidak mendengar Ahmad Alwi mempunyai Sertipikat ;-----
-	Bahwa yang menguasai Obyek Sengketa adalah H. Sanusi ;-----
-	Bahwa :..... Bahwa Saksi tidak tahu jabatan A. Azis M. Saleh semasa hidup ;-----
-	Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang disertipatkan oleh Lantara M.Amin ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Bahwa Saksi tidak pernah menjual tanah ;-----
-	Bahwa Saksi tidak tahu dimana letak Persil Nomor 19 ;-----
-	Bahwa pada saat terjadi jual beli ada saksi ;-----
-	Bahwa Saksi tidak mengetahui diatas tanah tersebut ada Sertipikat ;-----
-	Bahwa Saksi kenal dengan Lantara M.Amin ;-----
-	Bahwa Saksi pernah melihat peta Blok tanah Obyek Sengketa ;-----
-	Bahwa Saksi pernah membuat Silsilah keluarga ;-----
-	Bahwa Saksi tidak ingat jual beli tanah atas nama H. Sanusi ;-----

2. Saksi : **FARID** menerangkan sebagai berikut :-----

-	Bahwa Saksi kenal dengan H. Sanusi ;-----
-	Bahwa Saksi tahu tanah yang menjadi sengketa telah dikeluarkan Sertipikat ;-----
-	Bahwa Saksi tidak tahu yang mengerjakan pagar tembok sepanjang tanah itu ;-----
-	Bahwa Saksi tidak mengetahui terbit Sertipikat atas nama Lantara M.Amin ;-----
-	Bahwa Saksi tidak tahu Lantara M.Amin membuat Sertipikat sudah dialihkan ke ahli Warisnya ;-----
-	Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik A.Azis M. Saleh ;-----
-	Bahwa Saksi tidak tahu Lantara M. Amin mempunyai tanah selain yang dijual ke H. Sanusi
-	Bahwa Saksi tidak tahu Lantara M. Amin mempunyai tanah berapa bidang ;-----
-	Bahwa Saksi tidak tahu sebelum di bagi oleh ahli warisnya tanah Lantara M.Amin ada berapa bidang ;-----
-	Bahwa Saksi tidak tahu Lantara M. Amin memberikan warisan kepada Abdul Karim Rasul ; - Bahwa :-----
-	Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar Abdul Karim Rasul diberikan warisan oleh Lantara M. Amin ;-----
-	Bahwa Saksi tidak tahu Kode ketetapan Pajak sama dengan Kode pada Latter C ;-----
-	Bahwa Saksi tidak tahu Ahli waris Abdul Karim Rasul itu siapa ;-----
-	Bahwa Saksi tidak tahu Sertipikat atas nama Lantera M.Amin ;-----
-	Bahwa Saksi tidak tahu Persil Nomor 72 ada dimana ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi : **H SUPARMAN** menerangkan sebagai berikut :-----

-	Bahwa Saksi tahu tanah milik H. Sanusi ;-----
-	Bahwa Saksi tahu H. Sanusi menguasai tanah ;-----
-	Bahwa Saksi tidak tahu yang memagar tanah milik H. Sanusi ;-----
-	Bahwa Saksi tidak tahu tanah H. Sanusi milik H. Alwi ;-----
-	Bahwa Saksi tidak tahu yang menembok keliling ;-----
-	Bahwa Saksi tidak tahu kapan H.Sanusi membeli tanah dari Mujahidin ;-----
-	Bahwa Saksi tidak tahu Mujahidin mendapatkan tanah dari mana ;-----
-	Bahwa Saksi tidak tahu Surat yang ditanda tangani ;-----
-	Bahwa Saksi kenal dengan Abdul Karim Rasul ;-----
-	Bahwa Saksi tidak tahu Abdul Karim Rasul pernah tinggal di tanahnya H. Sanusi ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan Duplik selain mengajukan alat bukti Surat, **Tergugat II Intervensi-1** juga mengajukan alat Bukti Saksi sebanyak 2 (dua) orang sebagai berikut ;-----

1. Saksi : **H MANSUR UMAR** menerangkan sebagai berikut :-----

-	Bahwa Saksi mengetahui asal usul tanah yang dibeli H. Ahmad Alwi yang di Simpasai ;----
-	Bahwa :----- Bahwa Saksi Tidak tahu mengenai transaksi jual beli ;-----
-	Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah yang dibeli H.Ahmad Alwi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Bahwa Saksi mengetahui saat H. Ahmad Alwi membeli tanah ;-----
-	Bahwa Saksi tidak tahu persil tanah Nomor : 73 ;-----
-	Bahwa Saksi tidak tahu Obyek Sengketa tanah H. Azis M. Saleh apa sudah di Sertipikatkan atas nama Lantara M. Amin ;-----
-	Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sur'ah Mujahidin ;-----
-	Bahwa Saksi tidak tahu H. Ahmad Alwi pernah menyerahkan tanah kepada orang lain ;-----
-	Bahwa Saksi tidak tahu tanah H. Ahmad Alwi pernah ditempati orang lain ;-----
-	Bahwa Saksi tidak tahu asal-usul tanah itu ;-----
-	Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang diukur Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu ada di Persil berapa ;-----
-	Bahwa Saksi tidak tahu ada Berita Acara pengukuran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu ;-----

2. Saksi : **SUBANDI H. M** menerangkan sebagai berikut:-----

-	Bahwa Saksi tidak tahu H.Ahmad Alwi membeli tanah dari siapa ;-----
-	Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah H.Ahmad Alwi ;-----
-	Bahwa Saksi tidak tahu yang menguasai tanah pada saat melakukan pemagaran ;-----
-	Bahwa Saksi tahu tanah yang dipagar milik H.Ahmad Alwi ;-----
-	Bahwa Saksi tidak tahu terjadi jual beli antara A .Azis M. Saleh kepada H.Ahmad Alwi ;----
-	Bahwa Saksi tidak tahu jarak tempat tinggal rumah Saksi dengan tanah yang menjadi Obyek Sengketa ;-----
-	--
-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah yang menjadi Obyek Sengketa ;-----
	Bahwa :-----
	Bahwa Saksi tidak tahu yang memasukan Kerbau ke dalam tanah itu ;-----

Menimbang, bahwa **Tergugat II Intervensi-2** hanya mengajukan alat Bukti Surat namun **tidak mengajukan Saksi** meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah mengajukan **Kesimpulan** akhir secara tertulis di luar ***persidangan*** masing-masing tertanggal **21 Maret 2013** sedangkan **Tergugat II Intervensi-1** tidak menyampaikan **Kesimpulan** meskipun telah diberikan untuk itu akan tetapi didalam Persidangan tanggal 21 April 2013 Tergugat II Intervensi-1 menyerahkan Kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala yang tertera dalam Barita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa Peggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal **4 September 2012** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal **10 September**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dan telah dilakukan perbaikan pada tanggal **6 Desember 2012**, yang mana pada pokoknya memohon agar dinyatakan batal atau tidak sah serta di cabut Keputusan Tata Usana Negara berupa **Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor: 118, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu tanggal **26 Juli 2004, Surat Ukur Nomor : 273/Karijawa/2004** tanggal **23 Juli 2004, Luas 4.000 M²** atas nama **H. Ahmad H. Alwi** ; -----

Menimbang :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan kepada pihak *ke-tiga* yaitu **H. Ahmad H. Alwi** selaku *pemegang* Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor 118 Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, yang diterbitkan tanggal 26 Juli 2004, Surat ukur Nomor 273/Karijawa/2004 tanggal 23 Juli 2004, Luas 4.000 M² atas nama **H. Ahmad H. Alwi**; yang mana saat ini Obyek Sengketa *a-quo* sudah beralih dan dalam penguasaan **Tan Hendrik Mulyadi**; -----

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan tersebut, **Hikmah** selaku **anak kandung** dan **ahli waris** yang sah dari H. Ahmad H. Alwi telah mengajukan permohonan untuk menjadi pihak intervensi melalui permohonannya secara *lisan* di dalam persidangan tanggal **20 Desember 2012**; demikian pula dengan pihak *ke-tiga* lainnya yaitu Tan Hendrik Mulyadi telah pula mengajukan permohonan untuk menjadi *Intervient* dalam perkara *in litis* melalui Surat Permohonan tertanggal **27 Desember 2012**; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi dari **Hikmah** dan **Tan Hendrik Mulyadi** tersebut, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan *para Intervient* dan menyatakan para pemohon diterima masuk sebagai pihak dan didudukkan sebagai **Tergugat II**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 sebagaimana diputuskan dalam Putusan Sela Nomor:

29/G/2012/PTUN-MTR; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat *tersebut*, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** tertanggal **20 Desember 2012**, yang di dalamnya termuat *eksepsi*; demikian pula dengan **Tergugat II Intervensi-1** telah mengajukan Jawaban tertanggal **5 Februari 2013** *akan tetapi* di dalamnya *tidak termuat* adanya **eksepsi** namun langsung pada Pokok Perkara; sedangkan di dalam **Jawaban Tergugat II Intervensi-2** tertanggal **29 Januari 2013** termuat *eksepsi*;

Menimbang :-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya *eksepsi* yang dikemukakan oleh **Tergugat** dan **Tergugat II Intervensi-2**, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok Sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan **eksepsi-eksepsi** sebagai berikut; -----

I. DALAM

EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa *materi eksepsi* yang dikemukakan oleh **Tergugat** berkenaan dengan *tenggang waktu* mengajukan Gugatan yang telah lewat (*daluarsa*) dan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang *tidak berwenang* untuk *memeriksa* dan *mengadili perkara ini*; sedangkan

materi eksepsi yang dikemukakan oleh **Tergugat II Intervensi-2** mengenai Gugatan Penggugat yang telah melampaui *tenggang waktu* mengajukan Gugatan dan mengenai **Gugatan Kabur** (*obscuur libel*); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang disampaikan Tergugat dan Tergugat II Intervensi-2 secara *sistematis* urutan pertimbangan hukum terkait eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi-2 adalah sebagai berikut : (1). **Kompetensi**, (2). **Tenggang Waktu** dan (3) **Gugatan Kabur (*obscur libel*)**; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil eksepsi **Tergugat dan Tergugat II Intervensi-2** dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dipertimbangkan sebagai berikut : -----

1. Terhadap Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam sengketa ini adalah berkenaan dengan prosedur penerbitan Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor 118 Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu yang diterbitkan tanggal 26 Juli 2004, Surat ukur Nomor 273/Karijawa/2004 tanggal 23 Juli 2004 Luas 4.000 M² atas nama H. Ahmad H. Alwi;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berkaitan dengan **Kewenangan** Pengadilan Tata Usaha Negara ditentukan di dalam **Pasal 47** Juncto **Pasal 1 angka 10** menyebutkan yang dimaksud dengan **Obyek Sengketa** berupa **Keputusan Tata Usaha Negara** sebagaimana dirumuskan di dalam **Pasal 1 angka 9** dengan **perluasan** sebagaimana dimaksud di dalam **Pasal 3** Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 186 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Sertipikat Pengganti Hak Milik Obyek Sengketa *a-quo* apabila dihubungkan dengan **Pasal 1 Angka 9** Undang-undang No. 51 Tahun 2009 yang mendefinisikan bahwa “**Keputusan Tata Usaha Negara** adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Menimbang, bahwa dari definisi tersebut dapat diuraikan unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur **Konkret** dalam Sengketa ini adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan Obyek Sengketa; Unsur **Individual** terkait dengan Surat Keputusan *a-quo* ditujukan kepada **H. Ahmad H. Alwi**; Unsur **Final** bahwa Obyek Sengketa *a-quo* diterbitkan tanpa perlu mendapat persetujuan dari pihak mana-pun; dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa Obyek Sengketa *a-quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh **pasal 1 angka 9** Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas

Undang-undang :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena isi atau materi Keputusan Tata Usaha Negara *objectum litis* berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa timbulnya **Kepentingan** Penggugat untuk mengajukan Gugatan

Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini **tidaklah dapat terpisahkan** dengan telah diterbitkannya Keputusan oleh Badan atau Pejabat yang **berkewenangan** untuk itu yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat; sebagai akibat telah terbitnya **produk hukum** berupa Sertipikat Pengganti Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan **Pasal 53 ayat (1) juncto Pasal 1 Angka 12** Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Obyek Sengketa *a-quo* atas nama Tergugat II Intervensi adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam wilayah kedudukan kasusnya yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan *Jawab-Jinawab* sebagaimana disebutkan di dalam **Jawaban** dan **Duplik tertulis** yang diajukan oleh Tergugat *tersebut*, yang di dalamnya mengajukan eksepsi tentang **Kewenangan (absolut) Pengadilan** yang pada pokoknya mengemukakan bahwasanya "sengketa ini merupakan sengketa **penguasaan fisik** bidang tanah antara Penggugat dengan H. Ahmad Alwi, sehingga berkaitan dengan penerbitan Sertipikat yang diterbitkan terletak bidang tanah pada **Persil Nomor 39 Kohir Nomor 1**, sedangkan Penggugat mendalilkan dalam Posita Gugatan bidang tanah yang diterbitkan Sertipikat Pengganti Obyek Sengketa *a-quo* terletak pada **Persil Nomor 19 d. IV**,

Sehingga :.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram *tidak berwenang* untuk *memeriksa dan mengadili* sengketa a-quo”; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati akan isi dan maksud eksepsi tersebut, maka kiranya **Substansi** dari dalil ***eksepsi*** tersebut telah memasuki ***ranah Pokok Sengketa*** yang sudah semestinya dipertimbangkan dalam ***Pokok Sengketa-nya***; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat telah menjadi ***Ranah pertimbangan hukum Pokok Sengketa***, dengan demikian maka terhadap eksepsi tentang ***Kewenangan Absolut*** Pengadilan kiranya *tidak beralasan hukum* untuk dipertimbangkan lebih lanjut melalui pertimbangan hukum eksepsi ini dan oleh karenanya patut untuk ***dinyatakan ditolak***; -----

2. Terhadap Eksepsi tentang Gugatan telah Lewat Waktu
(Daluarsa);-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan **Pasal 55** Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa terhadap posisi Penggugat sebagai ***pihak ke-tiga*** yang namanya ***tidak dituju langsung*** oleh Keputusan Tata Usaha Negara (namanya tidak tercantum)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menjadi yurisprudensi tetap bahwa penghitungan tenggang waktu ditentukan secara kasuistis sejak ia mengetahui Obyek Sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor :.....

Nomor : 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 *juncto* Putusan MA RI Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002); -----

Menimbang, bahwa di dalam dalil Gugatan Posita *angka 1*, Penggugat mengemukakan bahwa baru mengetahui bidang tanahnya telah di-*Sertipikatkan (Sertipikat asal)* pada saat dipanggil oleh Polres Dompu yaitu tanggal **27 Mei 2012** atas dasar laporan dari ahli waris Ahmad Alwi; sedangkan secara nyata melihat *Sertipikat Pengganti* Hak Milik Obyek Sengketa *a-quo* yaitu di dalam **Pemeriksaan Persiapan** pada tanggal 7 Nopember 2012 ketika **Tergugat** memperlihatkannya di hadapan Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa secara *factual* ia mengetahui adanya *Sertipikat Asal* pada tanggal **27 Mei 2012** dihubungkan dengan tanggal didaftarkanya Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal **10 September 2012**; sedangkan eksistensi dari Obyek Sengketa *a-quo* baru diketahui pada saat **Pemeriksaan Persiapan** tanggal **7 Nopember 2012** yaitu ketika Tergugat memperlihatkannya di hadapan Majelis Hakim; sehingga **ukuran atau parameter** yang menjadi **tolok ukur** di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu manakala seseorang merasa kepentingannya dirugikan maka terhitung tenggang waktu *tersebut* pihak *ke-tiga* secara **kasuistis** merasa dirugikan, dengan demikian jika dihubungkan dengan tanggal didaftarkanya Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal **10 September 2012**, maka Majelis Hakim berpendapat meskipun Penggugat **sudah mengetahui** akan eksistensi **Sertipikat Asal** pada tanggal **27 Mei 2012**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi hal mana *tidak pula* dapat terpisahkan dengan telah diterbitkannya *Sertipikat*

Pengganti Hak Milik yang menjadi **Obyek Sengketa** yang baru diketahui oleh Penggugat

pada Pemeriksaan Persiapan tanggal **7 Nopember 2012** maka

dengan demikian kepentingan Penggugat secara kasuistis terkait dengan Obyek Sengketa

a-quo dihitung sejak Pemeriksaan Persiapan tanggal **7 Nopember 2012** ; sehingga dengan

demikian, Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai

dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 dan oleh karenanya

Terhadap :.....

terhadap *eksepsi* Tergugat dan Tergugat II Intervensi-2 tentang gugatan Penggugat yang

melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah tidak beralasan hukum dan **harus**

dinyatakan ditolak; -----

3. Terhadap Eksepsi tentang Gugatan Kabur (*Obscur*

Libel) ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mencermati Gugatan Penggugat yang

telah dilakukan perbaikan pada tanggal **6 Desember 2012** Majelis Hakim berpendapat bahwa

gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi *aspek formal* Gugatan sebagai berikut : -----

- Merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Sertipikat Pengganti Hak Milik obyek sengketa *a-quo* termasuk dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; --
- Subyek Gugatan yaitu *Penggugat* dan *Tergugat* sesuai dengan ketentuan **Pasal 56** Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi **Tergugat** yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan obyek sengketa (in casu **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu**) sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 1 angka 12** Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- Adanya **kepentingan Penggugat** yang **dirugikan** akibat terbitnya Obyek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan **Pasal 53 ayat (2)** huruf **a dan b** Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terkait dalil eksepsi **Tergugat II Intervensi-2** yang menyatakan bahwa terdapat **perbedaan penulisan nama pemegang hak** dan **nama kecamatan**

Sebagaimana :.....

sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Pengganti Obyek Sengketa *a-quo* dengan yang tertera dalam Surat Gugatan Penggugat sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*), Majelis Hakim berpendapat bahwa kiranya hal tersebut sudah masuk di dalam **Substansi Pokok Sengketa**; dengan demikian terhadap *eksepsi ini* akan dipertimbangkan **bersama-sama Pokok Sengketa**; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil **eksepsi Tergugat II Intervensi-2** mengenai **Gugatan Penggugat Kabur** (*obscur libel*) adalah **tidak beralasan hukum** dan **harus dinyatakan ditolak**; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum perihal eksepsi seperti telah dipertimbangkan **menurut hukum** seperti terurai di atas maka selanjutnya terhadap eksepsi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi yang diajukan oleh **Tergugat** maupun **Tergugat II Intervensi-2** dimaksud, lebih lanjut akan Majelis Hakim pertimbangan bersama-sama dengan pertimbangan hukum dalam Pokok Sengketa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh **Tergugat** maupun **Tergugat II Intervensi-2** dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Pokok Sengketa** sebagaimana pertimbangan hukum berikut : -----

II. DALAM

POKOK

SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan eksepsi seperti telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap keseluruhan pertimbangan hukum eksepsi **Tergugat** maupun **Tergugat II Intervensi-2** dimaksud, dianggap pula telah termasuk ke dalam pertimbangan Dalam Pokok Sengketa ini; -----

Menimbang :-----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama maka terhadap apa yang menjadi dalil Gugatan Penggugat, dalil bantahan dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 seluruhnya, dalam pertimbangan hukum mengenai Pokok Sengketa ini tidak perlu diuraikan lagi, oleh karena telah termuat dan diuraikan secara lengkap dalam Duduk Sengketa *tersebut* di atas; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah **Sertipikat Pengganti Hak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 118, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu tanggal 26 Juli 2004, Surat ukur Nomor 273/Karijawa/2004 tanggal 23 Juli 2004 Luas 4.000 M² atas nama H. Ahmad H. Alwi;

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam Gugatannya mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat *Obyek Sengketa* di atas tanah milik Penggugat telah merugikan kepentingan Penggugat dan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; *sedangkan Tergugat* dalam Jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat menerbitkan Sertipikat Obyek Sengketa telah menempuh tata cara yang benar sesuai dengan data dan fakta; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi *Pokok* permasalahan dalam Sengketa *a-quo* dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 adalah “Apakah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor 118, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang diterbitkan Tergugat tanggal 26 Juli 2004, Surat ukur Nomor 273/Karijawa/2004 tanggal 23 Juli 2004 Luas 4.000 M² atas nama H. Ahmad H. Alwi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kecermatan atau sebaliknya?”; -----

Menimbang :.....

Menimbang, bahwa dengan berpedoman dengan ketentuan **Pasal 53 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, Apakah Obyek Sengketa *a-quo* yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat hukum atau tidak, baik secara prosedural maupun secara materil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah **Sertipikat Pengganti** dari Sertipikat Hak Milik Nomor 118 Desa Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu Surat ukur Nomor 2113/86 tanggal 4 Oktober 1986 Luas 4.000 M² atas nama A. Aziz M. Saleh yang diterbitkan tanggal 14 Oktober 1986 ; -----

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 118, Desa Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Surat, yang diterbitkan tanggal 14 Oktober 1986, Surat Ukur Nomor: 2113/86 tanggal 4 Oktober 1986, Luas 4.000 M² atas nama A. Aziz M. Saleh merupakan **Sertipikat asal** yang **hilang**; dan kemudian dimohonkan **penggantian blanko** yang **hilang** sehingga terbitlah Sertipikat Obyek Sengketa, namun oleh karena **Sertipikat asal** dengan Sertipikat pengganti **Obyek Sengketa** merupakan **satu-kesatuan** yang tidak terpisahkan, maka dengan demikian Majelis Hakim dalam melakukan pengujian tidak sebatas dan terbatas pada Sertipikat Pengganti yang menjadi obyek sengketa saja *melainkan* juga pada saat penerbitan Sertipikat *asal* apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk **fakta-fakta yang ada pada saat itu (ex-tunc)** ; -----

Menimbang, bahwa **substansi** dari sengketa ini adalah berkenaan dengan adanya hubungan hukum (kausalitas yuridis) antara Penggugat dengan bidang tanah yang menjadi bagian dari Obyek Sengketa ; Oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan

Mempertimbangkan :-----

mempertimbangkan permasalahan “apakah **alas hak** sebagai **dasar** atau **landasan yuridis** dalam penerbitan obyek sengketa telah benar menurut hukum atau tidak?”;-----



Menimbang, bahwa berkaitan dengan *pembuktian kepemilikan* atau *penguasaan bidang tanah* yang di atasnya telah diterbitkan Sertipikat Obyek Sengketa; yang mana **Penggugat** telah mengajukan bukti yaitu : **Bukti P-7** berupa Surat keterangan jual beli antara Abd. Karim Rasul dengan Mujahidin tertanggal **16 Maret 1983**, **Bukti P-8** berupa Surat keterangan jual beli labur/ganti rugi tanah pekarangan antara Mujahidin dengan H. Sanusi Arsyad pada tanggal 25 Juni 2004, **Bukti P-11** berupa Keterangan jual tanah darat (pekarangan) antara Abd. Karim Rasul dengan Sanusi atas tanah darat seluas **12 are, persil No. 19 D.IV** dari tanah seluas **4.670 Ha** atas nama Lantara M. Amin, jual beli tertanggal 2 Oktober 1996; *sedangkan Tergugat II Intervensi-1* telah mengajukan bukti yaitu : **Bukti T.II.Int 1 – 1** berupa Akta Jual Beli Nomor 24/Mei/1986 antara A. Aziz M. Saleh dengan Ahmad Alwi tanggal 29 Mei 1986, **Bukti T.II.Int 1 - 2** berupa Pernyataan *penyerahan tanah* dari Sur'ah Mujahidin kepada H. Ahmad H. Alwi tertanggal 14 September 2005 dan Tergugat II Intervensi-2 telah pula mengajukan bukti yaitu : **Bukti T.II. Int 2-3** berupa Salinan Perikatan Jual Beli tanggal 9 Mei 2012 No. 13 antara H. Ahmad H. Alwi dengan Tan Hendrik Mulyadi; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan **Warkah** Sertipikat asal seperti Surat Ukur, Surat Keputusan Pemberian Hak sebagai *alas hak* untuk mendaftarkan permohonan penerbitan sertipikat dan data-data lain yang berkaitan dengan penerbitan Sertipikat asal, namun berdasarkan Berita Acara tertanggal 4 Maret 2013 bahwa **Warkah** Hak Milik Nomor 118 Desa Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang diterbitkan tanggal 14 Oktober 1986, Surat ukur Nomor 2113/86 tanggal 4 Oktober 1986 Luas 4.000 M² atas nama A. Aziz M. Saleh yang diterbitkan tanggal 14 Oktober 1986 *dinyatakan tidak ditemukan*;-----

Menimbang :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *dasar perolehan hak* dan *riwayat bidang tanah*

dalam Surat Keputusan Obyek Sengketa, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai

berikut : -----

- Bahwa dari keterangan Saksi **Abdul Karim Rasul** yang menerangkan bahwa Penggugat *memiliki sebidang tanah* pekarangan seluas **12 are** sebagian dari tanah seluas **4.670 Ha**, **persil 19 D.IV**, Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu atas nama Lantara M. Amin yang dibelinya dari Abdul Karim Rasul pada tanggal 2 Oktober 1996; (vide **bukti P-11** dan **Berita Acara sidang tanggal 14 Maret 2013**);

- Bahwa dari keterangan Saksi **Abdul Karim Rasul** yang menyatakan pula bahwa *asal mula tanah* yang dibeli Penggugat tersebut adalah milik Lantara M. Amin yang oleh karena Lantara M. Amin tidak memiliki keturunan maka tanah tersebut diambil alih oleh saudara kandungnya yang bernama **A. Rasul M. Amin** dan kemudian diambil alih oleh anak kandung

A. Rasul M. Amin yang bernama **Abdul Karim Rasul** ; (vide **bukti P-2** dan **Berita Acara**

Sidang tanggal 14 Maret 2013);-----

- Bahwa terdapatnya keterangan Saksi **Suparman** yang menyatakan bahwa Penggugat *telah menguasai tanah* yang diakui milik Penggugat yang di atasnya telah diterbitkan Sertipikat Obyek Sengketa tersebut sejak tahun 2004, karena Saksi sendiri yang menggarap tanah tersebut; (vide **Berita Acara Sidang tanggal 14 Maret 2012**);

- Bahwa Penggugat telah dilaporkan ke Polres Dompu oleh Tergugat II Intervensi-1 pada tanggal **26 Mei 2012** atas dasar melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan di atas tanah milik Tergugat II Intervensi ; (vide **bukti T.II.Int 1-1** dan **Berita Acara Sidang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

14

Maret

2013)

;

- Bahwa Tergugat II Intervensi-1 adalah **ahli waris** dari **H. Ahmad H. Alwi** pemegang
Sertipikat Obyek Sengketa;

- Bahwa alas hak H. Ahmad H. Alwi sebagai dasar permohonan penerbitan Sertipikat
Pengganti Obyek Sengketa ke Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu (vide **bukti T-3**
identik dengan **bukti T.II.Int2-2**) adalah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 24/
Mei/1986 antara

A. Azis M. Saleh.....

A. Azis M. Saleh dengan Ahmad Alwi tanggal 29 Mei 1986; (vide **bukti T-2** identik dengan
bukti T.II.Int 1-1);

- Bahwa Sertipikat asal diterbitkan pada tanggal 14 Oktober 1986 atas nama A. Azis M.
Saleh; (vide **bukti P-1** identik dengan **bukti T-1**);

- Bahwa bidang tanah yang di atasnya diterbitkan **Sertipikat obyek sengketa berasal dari**
Persil No. 39 Kls. I Blok/So. Hanta Tembe; (vide **bukti P-1** identik dengan **bukti T-1**);

- Bahwa dari keterangan saksi Farid di persidangan yang menerangkan bahwa **bidang**
tanah milik Penggugat yang di atasnya telah diterbitkan sertipikat obyek sengketa **berasal**
dari Persil No. 19 pipil No. 97 (vide Berita Acara Sidang tanggal 14 Maret 2013) yang
mana hal tersebut **tidak berkesesuaian** dengan nama jalan/persil yang terdapat dalam
Sertipikat Hak Milik Nomor 118 Desa Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten
Dompu Surat ukur Nomor 2113/86 tanggal 4 Oktober 1986 Luas 4.000 M² atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama A. Aziz M. Saleh yang diterbitkan tanggal 14 Oktober 1986;

- Bahwa bidang tanah yang berasal dari Persil No. 19.Kls.IV di atasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 240 Desa Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, Surat ukur No. 35/1993 tanggal 18 November 1993, Luas 4.709 M² atas nama Lantara M. Amin yang diterbitkan tanggal 13 Januari 1994; (vide **bukti T-8**);

Menimbang, bahwa terhadap adanya 2 (*dua*) *dalil* seperti dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 di dasarkan pada alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas berkenaan dengan *tidak diperolehnya* keterangan yang utuh dan menyeluruh mengenai **kebenaran materil** mengenai **riwayat bidang tanah** yang mana di dalam Sertipikat obyek sengketa *a-quo* menyebutkan **alas hak** berasal dari **Persil No. 39 Kls. I Blok/So. Hanta Tembe, sementara Penggugat** mendalilkan bahwa **Obyek Sengketa** diterbitkan di atas **bidang tanah Penggugat** yang terletak pada **Persil Nomor 19, pipil Nomor 97**, dengan terdapatnya permasalahan yang menyangkut **keabsahan** terhadap **kepemilikan** yang letaknya berada dalam satu bidang tanah akan

Tetapi.....

tetapi **berbeda Persil, Kelas Tanah, Kohir** maupun **Pipil**, sehingga terkait perihal **siapa pemilik sah** terhadap bidang tanah *a-quo* yang di atasnya telah diterbitkan Sertipikat obyek sengketa masih perlu pengujian lebih lanjut dari Pengadilan yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, kiranya Majelis Hakim berpendapat bahwasanya dengan mendasarkan pada bukti-bukti yang tidak saling berhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justu akan menimbulkan kekeliruan guna mengambil kesimpulan dalam rangka menemukan kebenaran materil, oleh karenanya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui *mekanisme* **Gugatan** Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang terdaftar di bawah Register Perkara Nomor: 29/G/2012/PTUN.Mtrm., secara *kasuistis* masih terdapat permasalahan hukum menyangkut hak kepemilikan terhadap bidang tanah bagian dari Sertipikat Pengganti Hak Milik *a-quo* yang harus terlebih dahulu diselesaikan melalui **Peradilan Umum** sebagai **Lembaga Peradilan** yang mempunyai **Yurisdiksi Contentiosa** untuk *menyelesaikan sengketa*nya; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas dalam eksepsi yang juga telah menjadi bagian lebih lanjut dari pertimbangan hukum Pokok Sengketa berkenaan dengan substansi pemeriksaan pembuktian terhadap alat bukti surat dan alat bukti Saksi terkait serta relevan untuk dipertimbangkan, oleh karena mana melalui putusan ini maka terhadap Petitum Gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum terhadap eksepsi maupun Pokok Sengketa berdasarkan alat-alat bukti yang relevan untuk dipertimbangkan, kiranya cukup bagi Majelis Hakim untuk mengambil putusan dalam sengketa tata usaha negara in casu, sehingga mengenai alat-alat bukti yang tidak turut melalui pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang,

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi-2 untuk seluruhnya;-----

II. Dalam Pokok Sengketa

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 628.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **KAMIS**, tanggal **28 MARET 2013** oleh kami **SUZANA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.** dan **IKAWATI UTAMI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada

Hari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari KAMIS, tanggal 4 APRIL 2013, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu

oleh I GEDE PUTU ARDHANA S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Negara Mataram, dengan dihadiri oleh Pihak Penggugat (Kuasa Hukumnya), Tergugat

(Kuasa Hukumnya), Tergugat II Intervensi-1 (Prinsipal) dan Tergugat II Intervensi -2

(Kuasa

Hukumnya);

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA :

SUZANA, S.H., M.H.

I. RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.

II. IKAWATI UTAMI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

I GEDE PUTU ARDHANA

Rincian biaya : Nomor : 29/G/2012/PTUN MTR.

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Alat Tulis Kantor | : Rp. 150.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 403.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. ,-
5. Biaya Sumpah Saksi	: Rp. 25.000 ,-
6. Biaya Penerjemah	: Rp. ,-
7. Biaya Leges	: Rp. 3.000 ,-
8. Redaksi	: Rp. 5.000 ,-
9. Meterai	: <u>Rp. 12.000 ,-</u>
J u m l a h	: Rp. 628.000 ,-